



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUATAN FUNGSI PADA
ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan penguatan fungsi pada organisasi dan tata kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penguatan Fungsi pada Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUATAN FUNGSI PADA ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan penguatan fungsi pada organisasi dan tata kerja selain dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

KEDUA : Penguatan fungsi pada organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum penguatan pada fungsi pengelolaan reformasi birokrasi;
- b. Direktorat Kearsipan Daerah I dan Direktorat Kearsipan Daerah II penguatan fungsi pada pelaksanaan pembinaan sampai dengan desa/kelurahan/sebutan lain;
- c. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan penguatan fungsi pada pengelolaan kegiatan Memori Kolektif Bangsa (MKB);
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan penguatan fungsi pada penyelenggaraan pemberdayaan peran serta masyarakat;
- e. Pusat Jasa Kearsipan penguatan fungsi pada pembuatan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sistem manual kearsipan dan kemitraan lembaga jasa kearsipan; dan
- f. Pusat Akreditasi Kearsipan penguatan fungsi pada pengawasan kearsipan pusat dan daerah.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Antika Hasraf
NIP: 19660729 199403 1 001